



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, NIK : XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, XXXXX, jenis kelamin: laki-laki, agama: Kristen, pekerjaan: karyawan swasta, pendidikan: SLTA, Tempat tinggal : XXXXX Kab. Jepara, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama Hadi Prayitno, S.H. Advokat pada kantor "Hadi Prayitno,SH & Partners" yang beralamat Desa Kawak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara dan berdomisili elektronik di [hadiprayitno0969@gmail.com](mailto:hadiprayitno0969@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SK-PN/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 26 Juni 2024 Nomor 201/PAN/HK2/VI/2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, NIK : XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, XXXX, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: XXXX, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Pendidikan: SLTA, Tempat tinggal : XXXX, Kab. Jepara, Sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti diwilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 26 Juni 2024 Nomor Register 48/Pdt.G/2024/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan hukum dan tatacara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. EM. David Sriyanto pada tanggal 07 bulan Agustus tahun 2016 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 26 bulan Oktober tahun 2016, hal ini sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan No.3320-KW-26102016-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 26-10-2016;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal ngontrak di Semarang dan di Sleman mengikuti pekerjaan Penggugat selama beberapa tahun dan terakhir tinggal menetap dirumah orang tua Penggugat di Desa Kaligarang, RT.003/RW.001, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama:
  - Falix William Prasetyo, lahir pada 04-01-2017
  - Ashelia Avery Clara, lahir pada 15-03-2019
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah dilakukan perceraian;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, karena sejak awal bulan Oktober tahun 2017, mulai sering terjadi perselisihan, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



perkawinan tidak berhasil dicapai, adapun sebab-sebabnya adalah karena Tergugat menuntut nafkah diluar kemampuan Penggugat, bila Penggugat memberi penjelasan mengenai penghasilan Penggugat, Tergugat selalu tidak menerima dan marah-marah;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering bertengkar sejak awal bulan Oktober tahun 2017 yang disebabkan karena Tergugat menuntut nafkah diluar kemampuan Penggugat ini telah terjadi berulang-ulang, namun Penggugat masih berusaha untuk bersabar guna mempertahankan keutuhan rumah tanganya, namun faktanya Tergugat tidak mau berubah dan merubah sikapnya bahkan pada pertengahan bulan Maret 2019 tanpa sebab apapun dan tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat pergi dengan membawa anak-anak penggugat dan tergugat, tanpa pamit kepada penggugat maupun dengan keluarga hingga dan tidak diketahui alamat tinggalnya hingga sekarang sudah kurang. lebih 5 tahun 3 bulan lamanya;

7. Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat selama 5 tahun 3 bulan lamanya tersebut penggugat berusaha mencari keberadaan tergugat ketempat sanak saudaranya, tetapi usaha ini tidak pernah berhasil karena tergugat tidak diketemukan bahkan pihak keluarga terkesan menutup-nutupi keberadaan Tergugat sehingga hal ini semakin menjadikan Penggugat sangat menderita batin dan merasa sakit hati yang mendalam kepada Tergugat dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang harmonis, namun pada kenyataannya Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat tanpa pamit dengan Penggugat maupun keluarga tanpa diketahui alamatnya secara pasti diwilayah Republik Indonesia selama 5 tahun lamanya, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



mungkin lagi ada harapan akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta – mencintai, hormat – menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974), maka itu tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian;

**9.** Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak merasakan adanya kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak mungkin untuk kembali, maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk diputus perkawinan ini dengan perceraian demi kepastian status hukum hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat;

**10.** Bahwa, berdasarkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal : 39 ayat (2) dan PP No.9/1975 Pasal : 19 (f), maka alasan-alasan dalam posita-posita tersebut di atas cukuplah beralasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa bunyi PP No.9/1975 Ps: 19 (f) adalah sebagai berikut : “Apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”;

**11.** Bahwa, karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus dengan perceraian, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jepara untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat perceraian dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;



**12.** Bahwa atas diajukannya gugatan ini, Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memutus dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 07 bulan Agustus tahun 2016 yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 26 bulan Oktober tahun 2016 No.3320-KW-26102016-0001 dengan perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirim salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat perceraian dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Jepara berpendapat lain mohon diputus seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat untuk sidang tanggal 24 Juli 2024, tanggal 21 Agustus 2024 dan tanggal 25 September 2024 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut bahkan telah melalui panggilan umum pada tanggal 28 Juni 2024, 26 Juli 2024, dan 22 Agustus 2024, namun ternyata Tergugat tidak datang, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam perkara ini, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dan Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa adanya perubahan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 332009316900001 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kartu Keluarga Nomor : 332009080620000 atas nama kepala keluarga Penggugat , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Akta perkawinan Nomor 3320-KW-26102016-0001 tanggal 26 Oktober 2016 atas nama Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Surat Keterangan Nomor 487 tanggal 05 Juli 2024, diberi tanda bukti P- 4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Surat keterangan tanda lapor kehilangan keluarga Nomor SKTLK/01/X/YAN.2.4/2024/SPKT III tanggal 1 oktober 2024, diberi tanda bukti P- 5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung dari Penggugat;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2016 secara agama kristen di Gereja Keling Jepara dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat maka keluarga dan orang tua dari kedua mempelai menghadiri acara tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, lalu mereka tinggal di rumah saksi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling kemudian penggugat merantau sehingga mereka pindah ke Kota Semarang dan kota Sleman;
- Bahwa hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu bernama Falix William Prasetyo dan Ashela Avery Clara;
- Bahwa awal pernikahan, kondisi rumah tangga harmonis namun namun setelah beberapa lama sering terjadi percekocokan karena gaji Penggugat Rp80.000,00 (delapan puluh ribu);
- Bahwa oleh karena pada tahun 2017 sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi akhirnya pada tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak-anak;
- Bahwa kepergian Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat namun Penggugat bersama saksi telah mencari Tergugat namun tidak ketemu, bahkan sudah menghubungi dan mendatangi orang tua Tergugat tetapi keberadaan Tergugat tidak diketahui juga;
- Bahwa sebelumnya Penggugat kerja di hotel namun setelah di PHK maka saat ini bekerja sebagai tukang bangunan dan penghasilnya tidak mencukupi keinginan Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi dan membawa anak-anaknya maka Penggugat tidak pernah lagi memberi nafkah karena tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 5 tahun;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi II, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat ikut kerja bersama dengan saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri telah menikah menurut agama Kristen;
- Bahwa saksi pernah mengetahui jika Penggugat terdapat permasalahan karena isterinya pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak anaknya;
- Bahwa dahulu saksi pernah melihat Tergugat namun hingga sekarang sudah tidak pernah melihat Tergugat lagi;
- Bahwa pendapatan Penggugat sebesar Rp120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi III, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena masih memiliki hubungan keluarga dengan isteri Saksi ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2016 secara agama kristen;
- Bahwa hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tahun 2019, ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat baru mengetahui jika Tergugat dengan membawa anak-anaknya telah pergi meninggalkan Penggugat;





- Bahwa saksi sudah menyarankan kepada Penggugat untuk mencari Tergugat ke rumah orang tuanya namun tidak ketemu, bahkan Penggugat sudah berulang kali mencarinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat membawa anak-anaknya untuk pergi meninggalkan Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada persidangan tanggal 9 Oktober 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan tata cara agama Kristen pada tanggal 7 Agustus 2016 Juli 2019 dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. EM. David Sriyanto yang tercatat dalam Kutian Akta Perkawinan Nomor: 3320-KW-26102016-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara tanggal 26 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat ;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Falix William Prasetyo, lahir pada 4 Januari 2017 dan Ashelia Avery Clara, lahir pada 15 Maret 2019;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, karena sejak awal bulan Oktober tahun 2017, mulai sering terjadi perselisihan, disebabkan karena Tergugat menuntut nafkah diluar kemampuan Penggugat, bila Penggugat memberi penjelasan mengenai penghasilan Penggugat, Tergugat selalu tidak menerima dan marah-marah;

5. Bahwa akhirnya pada bulan Maret 2019, Tergugat dengan membawa anak-anak pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak tahu keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah apakah terdapat adanya alasan yang sah menurut hukum untuk putusny perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi, "barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", maka oleh karenanya kepada pihak Penggugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut sebagaimana *asas actori incumbit probatio*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata, maka Pengugat harus tetap membuktikan gugatannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5, yang telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya serta menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi I, Saksi II dan Saksi III, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 berupa KTP atas nama Penggugat (Penggugat) dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat (Penggugat) dan berdasarkan bukti tersebut diketahui bahwa alamat Penggugat dan Tergugat tercatat di wilayah kabupaten Jepara dan bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang didukung oleh keterangan para saksi Penggugat, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan identitas pada gugatan serta baik Penggugat dan Tergugat adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Jepara dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, sehingga pada dasarnya di dalam gugatan bahwa gugatan didaftarkan sesuai pada alamat Tergugat sudah tepat adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diselesaikan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari alat – alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian, diketahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara agama kristen dan diberkati oleh seorang pendeta dan perkawinan itu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan nomor 3320-KW-26102016-0001, atas nama Penggugat dengan Tergugat, tanggal 26 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu" dan ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan bukti surat P-3 serta keterangan para saksi seperti yang telah dijelaskan di atas, maka perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Kesatu dan Anak Kedua sebagaimana keterangan saksi dan bukti surat P.2;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-2 yang pada pokoknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2016 yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara tanggal 26 Oktober 2016 No. 3320-KW-26102016-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menentukan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada azasnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selain itu juga terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 menyatakan, "bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan”

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 menyatakan dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2003, menghasilkan kesepakatan terkait gugatan cerai terhadap suami istri yang sudah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan dapat dikabulkan, jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator, antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, kecuali apabila ditemukan fakta hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya KDRT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruni 2 orang anak yang bernama Falix William Prasetyo, lahir pada 4 Januari 2017 dan Ashelia Avery Clara, lahir pada 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal dalam 1 rumah dalam keadaan harmonis, sehingga hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruni 2 orang anak yang bernama anak kesatu, lahir pada 4 Januari 2017 dan anak kedua, lahir pada 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa seiringnya waktu maka Penggugat yang awalnya bekerja di hotel namun setelah di PHK maka saat ini bekerja sebagai tukang bangunan dan penghasilnya tidak mencukupi keinginan Tergugat dan hal itu yang membuat sering terjadi percekocokan antara keduanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena sering terjadi cekcok atau perselisihan tentang masalah ekonomi karena Tergugat menuntut nafkah diluar kemampuan Penggugat dan puncaknya pada tahun Maret 2019, Tergugat dengan membawa anak-anak pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa hingga sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat bersama dengan anak-anaknya, bahkan Penggugat bersama Saksi I yang merupakan ayah kandung Penggugat telah mencari dan mendatangi rumah orang tua Tergugat beberapa kali namun tidak bertemu dengan Tergugat sehingga hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tentang Surat keterangan tanda lapor kehilangan keluarga Nomor SKTLK/01/X/YAN.2.4/2024/SPKT III tanggal 1 Oktober 2024 maka diketahui Penggugat telah melaporkan kejadian kehilangan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi – saksi yaitu Saksi I, Saksi II dan Saksi III, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan diketahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa serta kedua anaknya sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan tidak terdapat saksi yang mengetahui saat kepergian dari Tergugat dari rumah tempat tinggalnya bersama Penggugat dengan membawa kedua anaknya, sedangkan Penggugat sendiri selaku suami sudah berusaha melakukan pencarian dirumah tinggal keluarga atau orang tua Tergugat juga tidak dapat menemukan Tergugat beserta anak-anaknya, hingga akhirnya pihak Penggugat melaporkan kehilangan Tergugat kepihak yang berwajib sebagaimana bukti P.5, berdasarkan hal itu maka Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekitar selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana dituturkan dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 dan yurisprudensi MARI tersebut serta Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah dapat terpenuhi, oleh karena tidak dapat dipersatukan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga apalagi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 5 tahun lamanya, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-2 dinyatakan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

- (1) "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksanaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".
- (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa untuk administrasi pencatatan perceraian, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah menentukan :

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

(3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang, bahwa mencermati rumusan pasal tersebut di atas, sebenarnya secara substansial telah diatur di dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hanya saja yang membedakannya ialah pada orang yang mengirimkan/melaporkan tentang perceraian tersebut, dimana menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi kependudukan, yang berkewajiban melaporkan perceraian adalah para pihak yang bersangkutan sedangkan menurut Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian adalah Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat selain diperintahkan kepada pihak yang bersangkutan (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk didaftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu, maka petitum ke-3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang biaya perkara maka pada dasarnya bahwa pihak yang kalah akan dihukum untuk membayar biaya

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang telah dijelaskan di atas, maka oleh karena Penggugat dapat membuktikan gugatannya sehingga Tergugat berada dipihak yang kalah namun oleh karena sejak awal Tergugat tidak pernah hadir bahkan tidak diketahui alamatnya lagi maka Majelis Hakim berpendapat demi kepastian hukum dan tuntasnya perkara ini maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, maka petitum ke-4 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka petitum ke-1 gugatan Penggugat yang meminta supaya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat, dengan demikian patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 163 HIR, Pasal 183 HIR, Pasal 1 *juncto* Pasal 2 *juncto* Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3320-KW-26102016-0001 tanggal 26 Oktober 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

6. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp268.750,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H., dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, dengan dihadiri oleh Puryanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H. Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

TTD

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puryanto, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Penggandaan berkas	Rp 8.750,00
4.	Biaya panggilan	Rp 110.000,00
5.	PNBP	Rp 30.000,00
6.	Sumpah Saksi	Rp 20.000,00
7.	Meterai	Rp 10.000,00
8.	Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp268.750,00
(dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);		